



PUTUSAN

Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pengalasan I Gg. I, Br./Link. Buana Indah, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020 menguasai kepada **YOHANA AGUSTINA PANDHI, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Jalan Bedugul No. 30 Sidakarya, Denpasar- Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pengalasan I Gg. I, Br./Link. Buana Indah, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2019 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 137 Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 12 Juli 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/77/VIII/1996 tanggal 16 Agustus 1996;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang *diridhoi* oleh *Allah Swt.*
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 1996 berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari R.S.U. Manuaba tertanggal 22 Desember 1996;
 - 2) **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 52/RS HB/2005 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 23 Mei 2005;
 - 3) **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 9 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1856/UM.DB/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 April 2011;
4. Bahwa sejak akhir Nopember Tahun 2000, Perkawinan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis akibat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering terjadi beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada Pertengkaran yang terus menerus berlanjut dimana Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan Penggugat dan tidak pernah terjadi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat yang ada hanyalah pertengkaran terjadi terus menerus;
5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal Tahun 2018 antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi ada hubungan layaknya suami istri, yang ada hanyalah pertengkaran, terlebih lagi hubungan Penggugat dengan Tergugat selalu mendapat intervensi dari Pihak keluarga Tergugat yang selalu menekan, mengejek dan menjelek-jelekan Penggugat atas perlakuan dari Tergugat dan juga keluarga Tergugat yang selalu memojokan Penggugat dan tidak pernah menghargai keberadaan Penggugat sebagai istri dari Tergugat sehingga akibatnya Penggugat selalu merasakan tekanan bathin yang sangat kuat, sehingga Penggugat selalu merasa sakit hati, akibat sikap dan tingkahlaku Tergugat yang tidak pernah peduli dan bahkan ikut menjelek-jelekan Penggugat;

6. Bahwa Tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami istri yang ada hanyalah pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

_____ Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*



seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari Penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa terhadap hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **ANAK**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 52/RSHB/2005 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 23 Mei 2005 dan **ANAK**, Jenis Kelamin



Laki-laki, lahir pada tanggal 9 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1856/UM.DB/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 April 2011, oleh karena masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang *hak hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
13. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugraha* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 52/RSHB/2005 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 23 Mei 2005 dan ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 9 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1856/UM.DB/2011 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 April 2011 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menyatakan saat ini anak yang ia mohonkan hak pengasuhannya adalah anak yang ketiga bernama ANAK, umur 9 tahun ;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat berkerja swasta, yang penghasilannya sekita Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
3. Bahwa, Penggugat mencabut petitum angka 3 tentang adanya kewajiban pengiriman salinan putusan ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 51710355106730017 atas nama PENGGUGAT. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171031005070036 tanggal 01 November 2011 atas nama Kepala Keluarga Ujang Suranda. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 496/ 77/ VIII/ 1996 tertanggal 16 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 1856/ UM DB/ 2011 tanggal 28 April 2011 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 4 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jalan Petemon I/ 16 A RT 003 RW 08, Desa Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. ANAK, umur 24 tahun,
 - b. ANAK, umur 15 tahun ;
 - c. ANAK, umur 9 tahun ; yang anak anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, terakhir di rumah mereka di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi lebih dari 5 tahun lalu saksi tahu keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan adanya Penggugat merasa keluarga Tergugat terlalu campur tangan terhadap segala urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah tersebut kemudian berkembang menjadi seringnya terjadi konflik antara Penggugat dengan keluarga Tergugat, yang pada posisi tersebut, Tergugat tidak mau melindungi Penggugat, sehingga merasa sangat tertekan ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selain itu, Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, meski keduanya hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa, selama pisah tempat ranjang tersebut, Tergugat tidak memberikan lagi uang nafkah untuk Penggugat ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat sama – sama mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan mereka karena masih tinggal dalam satu rumah hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering menasehati kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Widosari RT V RW I, Desa Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1996 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (satu) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. ANAK, umur 24 tahun ;
 - b. ANAK, umur 15 tahun ;
 - c. ANAK, umur 9 tahun ; yang anak anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, terakhir di rumah mereka di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi lebih dari 5 tahun lalu saksi tahu keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan adanya Penggugat merasa keluarga Tergugat terlalu campur tangan terhadap segala urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Masalah tersebut kemudian berkembang menjadi seringnya terjadi konflik antara Penggugat dengan keluarga Tergugat, yang pada posisi tersebut, Tergugat tidak mau melindungi Penggugat, sehingga merasa sangat tertekan ;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi beberapa kali melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selain itu, Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, puncaknya sejak sekitar 1 tahun lalu, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, meski keduanya hingga saat ini masih tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa, selama pisah tempat ranjang tersebut, Tergugat tidak memberikan lagi uang nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat sama – sama mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan mereka karena masih tinggal dalam satu rumah hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering menasehati kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan posita gugatan tentang kemampuan ekonomi Tergugat, serta merubah tuntutan asesoir, bahwa anak yang dimohonkan pengasuhannya adalah anak yang ketiga yang bernama ANAK, umur 9 tahun. Demikian pula Penggugat mencabut petitum angka 3 tentang kewajiban penyampaian salinan putusan oleh panitera pengadilan. Majelis Hakim menganggap perubahan tersebut sebagai bagian dari isi gugatan Penggugat ;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak bulan November 2000 lalu sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak lagi menaruh perhatian kepada Penggugat. Tergugat bersikap acuh tak acuh sehingga komunikasi keduanya senantiasa berjalan tidak baik dan selalu berujung dengan pertengkaran. Keadaan tersebut diperparah dengan keluarga Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat menekan dan menjelek – jelekkan Penggugat. Tergugat tidak mau melindungi dan menenangkan hati Penggugat atas keadaan yang demikian. Puncaknya pada tahun 2018 lalu, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, meski hingga saat ini keduanya masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut Penggugat gabungkan dengan gugatan pengasuhan atas seorang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun, serta gugatan biaya hidup anak tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini Penggugat tetap harus membuktikan alas hak gugatannya, serta perlu pula didengar keterangan saksi dari keluarga ataupun orang dekat, sebagaimana maksud ketentuan ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat adalah sesuai sebagaimana yang tertera dalam gugatan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa, bukti Surat P.3 merupakan akta otentik kependudukan tentang susunan keluarga Penggugat dan Tergugat dengan 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara ini ;
4. Bahwa, bukti surat P.4 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK, yang dilahirkan pada tanggal 09 April 2011 merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu saudara kandung Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:
(1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



- 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
- 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
- 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

(2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang disebut dalam pasal 145 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah ranjang selama lebih dari 1 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1996, dengan akta nikah nomor 496/ 77/ VIII/ 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (orang) orang anak sebagai berikut :
 - a. ANAK, umur 24 tahun ;
 - b. ANAK, umur 15 tahun ;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



c. ANAK, umur 9 tahun ;

yang anak - anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan November 2000 lalu sering dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak lagi menaruh perhatian kepada Penggugat. Tergugat bersikap acuh tak acuh sehingga komunikasi keduanya senantiasa berjalan tidak baik dan selalu berujung dengan pertengkaran. Keadaan tersebut diperparah dengan keluarga Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat menekan dan menjelek – jelekkan Penggugat. Tergugat tidak mau melindungi dan menenangkan hati Penggugat atas keadaan yang demikian. Puncaknya pada tahun 2018 lalu, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, meski hingga saat ini keduanya masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu



cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3, Penggugat telah mencabutnya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 4**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 9 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 9 April 2011, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 5** Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup anak yang bernama ANAK tersebut, setiap bulan sekurang – kurang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan bantahan karena dirinya tidak hadir dalam sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan huruf c Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian, pasal 78 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus diberikan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penghasilan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan, sedangkan atas gugatan tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatannya dalam sidang, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat cukup mampu untuk membayar biaya hidup anak dimaksud sesuai jumlah yang dituntut oleh Penggugat tersebut, sehingga kepada Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetap Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki – laki, lahir pada tanggal 09 April 2011, dengan tetap memberikan akses yang luas kepada pihak Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hidup anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan kenaikan sekurang – kurangnya 10 % setiap tahunnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 19 halaman Putusan Nomor 137/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Maryono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp	375.000,00	
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
- Redaksi	Rp	10.000,00	
- Materai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	491.000,00	(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)